

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA PROYEK KLASIFIKASI KECIL PASCA DITERBITKANNYA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21/PRT/M/2019

Danang Eko Wahyuono

Teknik Sipil, Teknik, Universitas Katolik Soegijapranata
Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur, Kota Semarang, Jawa Tengah
Email: danang_clp@yahoo.com

Abstrak

Regulasi tentang pelaksanaan Keselamatan Konstruksi telah diterbitkan sejak lama. Bahkan sejak tahun 1970 masuk dalam Undang – Undang Republik Indonesia. Dalam kenyataannya belum dapat diterapkan sesuai amanat undang – undang tersebut. Setiap kecelakaan pasti ada penyebabnya, kelalaian perusahaan yang hanya memusatkan diri pada keuntungan merupakan penyebab besar kecelakaan kerja. Minimnya pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagian besar disebabkan oleh masih adanya anggapan bahwa program K3 hanya akan menjadi tambahan beban biaya perusahaan. Dilakukan penelitian dalam hal penerapan Sistem Keselamatan Konstruksi pada proyek kualifikasi kecil guna mengetahui dan melakukan analisa riil terkait kejadian yang menjadi polemik dalam pelaksanaannya hampir di seluruh wilayah di Indonesia pasca diterapkannya Peraturan Menteri Pkerjaan Umum No. 21/PRT/M/2021 tentang Pedoman SMKK, terutama kasus pada proyek klasifikasi kecil yang mana selama ini dianggap tidak perlu dilakukan penerapan K3. Dalam penulisan ini digunakan metodologi kualitatif dengan model pendekatan studi kasus pada proyek irigasi. Studi kasus (case study) adalah sebuah model yang memfokuskan eksplorasi “sistem terbatas” (bounded system) atas satu kasus khusus ataupun pada sebagian kasus secara terperinci dengan penggalian data secara mendalam. Hasilnya bahwa tidak diterapkannya secara optimal regulasi dan kebutuhan keselamatan itu sendiri termauk penggunaan APD sehingga perlu adanya rekomendasi dan penerapan yang lebih bersifat represif guna menjamin zero accident.

Kata kunci: APD, irigasi, keselamatan kerja, konstruksi, Peraturan Menteri

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyelenggaraan Jasa konstruksi di Indonesia telah mengalami beberapa masa dan dengan berbagai regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Bahwa segala regulasi yang telah ditetapkan oleh negara merupakan salah satu alat dalam upaya mengatur pelaksanaan kegiatan kehidupan bernegara. Regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku (Collins Dictionary). Salah satu regulasi yang menjadi bahasan di sini adalah mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disebut SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Instrumen SMKK ini terdistribusi mulai dari rancangan konseptual SMKK yang disusun dari awal perencanaan dan tahap perancangan. Tahap selanjutnya adalah penyusunan RKK penyelenggaraan dan pelaksanaan konstruksi, baik itu sebagai lingkup pengawasan maupun lingkup pelaksanaan.

Rancangan Konseptual SMKK adalah dokumen telaahan tentang Keselamatan Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi pengkajian, perencanaan serta perancangan. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) merupakan dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Setiap calon Penyedia Jasa wajib menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen penawaran.

Tujuan dari manajemen risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah sebagai upaya mengurangi risiko K3 yang berpotensi mengakibatkan kerugian baik dalam perihal finansial maupun citra dari perusahaan itu sendiri, mengetahui bagaimana kecelakaan terjadi juga berguna dalam arti

mengidentifikasi jenis kegagalan atau kesalahan apa saja yang biasanya menyebabkan kecelakaan, sehingga tindakan dapat diambil untuk mengatasi kegagalan tersebut sebelum ada kesempatan untuk terjadi. Oleh karena itu, dengan berkurangnya risiko K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) diharapkan dapat mengurangi dampak kecelakaan pada area kerja serta meningkatkan keuntungan organisasi dari sisi kesehatan maupun sisi keselamatan karyawan/pekerja dalam melakukan pekerjaan di tempat kerjanya.

Terjadinya kecelakaan kerja dalam proyek konstruksi menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi kinerja perusahaan dan secara langsung menjadikan kegagalan penerapan manajemen risiko dalam pekerjaan tersebut. Adanya potensi dan risiko kecelakaan kerja pada proyek konstruksi mestinya sudah dapat diidentifikasi sejak awal jika SMKK benar – benar diterapkan, sehingga adanya kecelakaan dan kegagalan konstruksi dapat diminimalkan, karena seberapapun kecilnya tetap akan mengakibatkan efek kerugian (loss). Kecelakaan konstruksi pada umumnya disebabkan karena pemilihan metode kerja, material, peralatan kerja, serta kompetensi pekerja yang kurang berorientasi pada proses dan hasil produk yang berkualitas dan aman. Dari hal tersebut maka potensi dan risiko kecelakaan kerja harus sudah diperhitungkan sejak dini.

Sebagai gambaran data bahwa Depnakertrans Jawa Timur (2014) menyatakan bahwa dari data PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) angka kecelakaan kerja di Indonesia masih tergolong tinggi. Tahun 2006 terjadi 95.624 kasus kecelakaan kerja dan tahun 2007 terjadi sebanyak 83.714 kasus. Pada tahun 2008 terjadi sebanyak 93.823 kasus, dengan jumlah pekerja yang sembuh 85.090 orang, sedangkan yang cacat total 44 orang. Menurut Runtu (2016), berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus kecelakaan kerja tertinggi yang terjadi pada tahun 2014 adalah Sulawesi Selatan, Riau, dan Bali, sedangkan jumlah pekerja yang sakit akibat kerja tertinggi tahun 2014 adalah Bali. Sektor konstruksi merupakan penyumbang kecelakaan kerja tertinggi, yakni 31,9% dari total kecelakaan kerja yang terjadi. Jenis kasus tersebut antara lain jatuh dari ketinggian 26%, terbentur 12%, dan tertimpa alat 9%. Oleh karena itu, semua proyek pembangunan konstruksi haruslah ditingkatkan pengawasannya, agar angka kecelakaan kerja di bidang konstruksi dapat diminimalkan.

Gambaran Obyek Studi

Lokasi obyek studi adalah pada proyek pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Grendeng Kanan. Proyek ini merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum. Data Proyek adalah sebagai berikut:

Kegiatan	: Peningkatan, Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Pekerjaan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Grendeng Kanan
Lokasi	: Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang
No Kontrak	: 027/2/SP/SDA/K/DPU/2020
Nilai Kontrak	: Rp. 873.798.000,00
Waktu pelaksanaan	: 100 Hari Kalender
Penyedia Jasa	: CV. Setia Usaha

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah – masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh penerapan SMKK K3 pada proyek konstruksi di kabupaten dilihat dari segi biaya dan pola pikir (mindset) pelaku jasa konstruksi?
- 2) Bagaimana pengaruh perubahan pola pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang mewajibkan pelaksanaan SMKK pada pelaku jasa konstruksi?
- 3) Bagaimana membentuk mindset tentang pentingnya menerapkan K3 dalam proyek konstruksi dari mulai skala klasifikasi kecil?

Landasan Teori

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi telah mulai diterapkan oleh Pemerintah sejak lama. Secara historis peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia telah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda. Setelah merdeka dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945, maka beberapa peraturan termasuk peraturan keselamatan kerja yang pada saat itu berlaku yaitu

Veiligheids Reglement telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970.

Manajemen Proyek

Manajemen proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu (Ervianto, 2005). Definisi lain menyebutkan bahwa manajemen proyek adalah suatu perencanaan dan pengendalian proyek yang lebih ditekankan pada pola kepemimpinan, pembinaan kerjasama, serta mendasarkan pada faktor usaha pencapaian tujuan proyek (Soehendradjati, 1990).

Keselamatan Kerja

Menurut Dainur (1993:75) Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan hubungan tenaga kerja dengan peralatan kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan cara – cara melakukan pekerjaan tersebut (Dainur 1993:75). Sedangkan Anwar Sutrisno yang dikutip Moenir (1993:201) mengemukakan keselamatan kerja adalah suatu keadaan dalam lingkungan/tempat kerja yang dapat menjamin secara maksimal keselamatan serta kesehatan orang – orang yang berada didaerah/ditempat tersebut, baik orang tersebut pegawai maupun bukan pegawai organisasi kerja itu. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan peralatan, tempat kerja dan lingkungan, serta cara – cara melakukan pekerjaan.

Dari beberapa pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi adalah suatu perencanaan dan pengendalian serta koordinasi dari awal hingga berakhirnya proyek dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan kepada pegawai maupun bukan pegawai di lingkungan kerja konstruksi agar bisa bekerja dengan aman dan sehat baik secara jasmani maupun rohani terkait dengan peralatan, tempat kerja dan lingkungan dalam upaya menjamin pencapaian tujuan akhir suatu proyek konstruksi yang aman, tepat waktu, tepat biaya dan tepat mutu.

Kajian Pustaka

Telah banyak diatur dalam peraturan perundangan dan pengertian – pengertian yang cukup mendalam sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan penerapan keselamatan kerja, antara lain:

1. Undang - Undang No. 2 tahun 2017 Pasal 59 ayat 1
Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
2. Undang – Undang RI No. 2 tahun 2017 Pasal 96 ayat 1
Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikenai sanksi administratif
3. Undang- Undang RI No.18 tahun 1999 Pasal 22, ayat (2) huruf L
Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial.
4. PP No. 29 tahun 2000 Pasal 17 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Penyedia Jasa dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk menyusun dokumen penawaran yang memuat rencana dan anggaran Keselamatan dan kesehatan kerja dan peralatan.
5. PP No. 29 tahun 2000 Pasal 30 ayat (1)
Bahwa untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang: a. Tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. PP No. 22 Tahun 2020 Pasal 84 ayat 1 dan 2
Dalam setiap penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa (termasuk sub penyedia jasa dan pemasok) wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
7. PP No. 22 Tahun 2020 Pasal 163 ayat 1

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

Dari peraturan dan perundangan yang ada dapat diketahui bahwa pemerintah sudah begitu intens dalam menerbitkan regulasi terkait penerapan keselamatan kerja dalam pekerjaan konstruksi. Dari peraturan yang sifatnya himbauan hingga yang berupa sanksi. Dan saat ini dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, maka semakin tegas wajib dilaksanakan karena dibiayai secara tersendiri sebagai suatu mata pembayaran dalam RAB kontrak konstruksi.

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif dengan model pendekatan studi kasus. Studi kasus (case study) adalah sebuah model yang memfokuskan eksplorasi “sistem terbatas” (bounded system) atas satu kasus khusus ataupun pada sebagian kasus secara terperinci dengan penggalian data secara mendalam. Beragam sumber informasi yang kaya akan konteks dilakukan untuk penggalian data (Creswell, 2015).

Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami).

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan

Partisipan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive dengan bantuan key person. Melalui teknik purposive, peneliti memilih partisipan penelitian dan lokasi penelitian dengan tujuan untuk mempelajari atau untuk memahami permasalahan pokok yang akan diteliti. Partisipan penelitian dan lokasi penelitian yang dipilih dengan teknik ini disesuaikan dengan tujuan penelitian (Herdiansyah, 2012). Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumen.

Tabel 1. Metode Pengumpulan Data

No	Partisipan	Wawancara	Observasi	Dokumen
A	Direktur Kontraktor	✓		
AA	Pekerja kontraktor	✓	✓	✓
B	Site Inspector	✓		
C	PPkom (user)	✓	✓	✓

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Creswell. Stake (dalam Creswell, 2015), mengatakan empat bentuk analisis data beserta interpretasinya dalam penelitian studi kasus, yaitu: (1) Pengumpulan kategori, peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh-contoh data serta berharap mendapatkan makna yang relevan dengan isu yang akan muncul; (2) Interpretasi langsung, peneliti studi kasus melihat pada satu contoh serta menarik makna darinya tanpa mencari banyak contoh. Hal ini merupakan suatu proses dalam menarik data secara terpisah dan menempatkannya kembali secara bersama-sama agar lebih bermakna; (3) Peneliti membentuk pola dan mencari kesepadanan antara dua atau lebih kategori. Kesepadanan ini dapat dilaksanakan melalui tabel 2x2 yang menunjukkan hubungan antara dua kategori; (4) Pada akhirnya, peneliti mengembangkan

generalisasi naturalistik melalui analisa data, generalisasi ini diambil melalui orang-orang yang dapat belajar dari suatu kasus, apakah kasus mereka sendiri atau menerapkannya pada sebuah populasi kasus.

Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dalam penerapan K3 di lokasi pekerjaan konstruksi saat ini masih mengalami kendala. Dalam hal ini dilakukan suatu studi kasus pada paket pekerjaan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang yaitu pekerjaan Rehabilitasi Jaringan irigasi DI Grenjeng Kanan. Pekerjaan ini masuk dalam klasifikasi kecil (dibawah Rp. 2 Milyar). Hasil pengambilan data dari partisipan yang telah dilakukan dengan metode wawancara dan observasi dapat disampaikan hasil sebagai berikut:

1. Partisipan A merupakan direktur perusahaan konstruksi selaku penanggung jawab perusahaan dan yang bertandatangan kontrak. Berusia 51 tahun dengan pendidikan sarjana dan telah lama terlibat dalam dunia konstruksi (± 20 tahun). Beliau juga menjabat sebagai salah satu pengurus asosiasi perusahaan konstruksi di wilayah Kabupaten Semarang. Sebagai direktur dengan pengalaman kerja konstruksi yang cukup lama beliau sudah sangat memahami bagaimana regulasi dan pelaksanaannya mulai dari pengadaan sampai dengan serah terima pekerjaan dan termasuk pemeliharaan pekerjaan. Bahwa selama ini telah berusaha menerapkan konsep – konsep keselamatan meskipun dengan standar yang minimal dan masih hanya berupa penanganan kejadian, bukan perencanaan sistem keselamatan sejak awal pekerjaan. Beliau berargumen bahwa terkait resiko kecelakaan kerja yang selama ini kecil dan minim sekali terjadi yang membuat bahwa urusan K3 ini tidak menjadikan pertimbangan khusus dalam kebutuhan pelaksanaan, selain tentunya menimbulkan biaya yang tidak sedikit. Adapun dengan telah diwajibkannya K3 dalam PERMENPUPERA 21 tahun 2019, beliau dapat menerima dan menyambut baik hal ini. Bahwa selama ini menjadi kewajiban penyedia namun menjadi bagian overhead dirasa cukup memberatkan sehingga memang dalam pelaksanaan di lapangan hampir minim sekali dilaksanakan. Pertimbangan lainnya adalah bahwa selama ini resiko kecelakaan sudah ditanggung oleh BPJS dengan kewajiban untuk mengasuransikan pekerja saat pekerjaan ke BPJS sehingga dirasa sudah cukup untuk meng-cover jika terjadi insiden kecelakaan kerja. Disisi lain terdapat permasalahan yang menurut beliau belum dipikirkan oleh Pemerintah, yaitu bahwa ketersediaan personil K3 yang bersertifikat masih belum seimbang dengan jumlah paket yang dikerjakan, sedangkan regulasi yang ada masih belum memperlihatkan bahwa personil hanya dapat ditugaskan pada 1 paket pekerjaan (tidak bisa merangkap dengan paket pekerjaan lain meskipun dalam 1 grup perusahaan). Hal ini tentunya menimbulkan kendala dalam proses pengadaan jasa konstruksi itu sendiri. Selain itu masalah skill/kecakapan petugas K3 juga dirasa masih belum bisa memenuhi apa yang diharapkan dari tujuan penempatan petugas K3 dalam pekerjaan.
2. Partisipan AA merupakan pekerja dalam pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Grenjeng Kanan. Beliau adalah tukang batu dengan tugas memasang konstruksi pasangan batu dan finishing siar serta plesteran, berusia 45 tahun dengan pendidikan SMA dan telah terlibat dalam dunia konstruksi selama kurang lebih 10 tahun. Sebagai tukang beliau merasa memiliki tanggungjawab cukup besar dalam hal produktivitas hasil pekerjaan. Secara matematis menyampaikan bahwa paling tidak biaya yang harus dikeluarkan pemborong lewat mandor harus seimbang dengan hasil pekerjaannya (output harian). Untuk itu beliau selalu berusaha untuk secepat mungkin dan sebanyak mungkin dalam memasang konstruksi pasangan batu dinding saluran. Beliau menyampaikan bahwa dengan mulai diterapkannya K3 di lokasi memang dari segi keselamatan ada rasa lebih tenang namun terkait dengan produktivitas merasa terganggu, dalam hal ini adalah faktor kenyamanan bekerja. Jika dalam pelaksanaan sebelum diterapkan maka di lapangan tidak merasa harus perlu memakai helm, masker, sarung tangan, sepatu boot dan rompi, maka saat ini dengan diharuskannya memakai maka ada kenyamanan yang berkurang dan otomatis mengganggu produktivitas harian.
3. Partisipan B adalah site inspector dari konsultan supervisi berusia 38 tahun dengan pendidikan STM dan telah terlibat dalam dunia konstruksi selama kurang lebih 8 tahun. Sebagai inspector beliau merasakan bahwa regulasi yang diterapkan pemerintah sudah tepat. Bahwa saat ini di lapangan diwajibkan untuk menggunakan atribut APD K3 (helm, sepatu boot, rompi, masker) bukanlah sesuatu hal yang memberatkan. Namun sebagai pengendali pekerjaan masih menemui kendala dalam hal memberikan pengertian dan mewajibkan untuk pekerja dapat selalu menggunakan APD. Ada beberapa hal yang menurut beliau menjadi kendala yaitu: pekerja yang sebelumnya tidak terbiasa memakai APD dan jumlah APD itu sendiri yang memang kurang.

Sebagai ilustrasi bahwa dalam RAB kontrak dianggarkan sejumlah 20 APD, namun dalam kenyataannya pekerja yang ada di lapangan sampai dengan 40 orang sehingga sebagian pekerja menjadi tidak menggunakan APD. Jika akan dianggarkan lagi dalam RAB (addendum pekerjaan dengan mengalihkan sebagian volume pekerjaan lain untuk membiayai APD yang kurang) dikhawatirkan output tidak tercapai. Inilah yang membuat pertimbangan konsultan selaku pengendali pekerjaan merasa menjadi kendala dalam hal pengendalian penerapan SMKK di lapangan.

4. Partisipan C adalah Pejabat Pembuat Komitmen dari unsur bowhier/pemilik pekerjaan/pengguna jasa. Beliau adalah kepala bidang, berusia 56 tahun dengan pendidikan sarjana dan telah terlibat dalam dunia konstruksi selama kurang lebih 20 tahun. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen beliau menjalankan amanat perundangan terkait dengan pelaksanaan SMKK. Dalam pasal – pasal kontrak telah diatur mengenai mekanisme pelaksanaan termasuk pelaporan. Selain itu juga telah dimasukkan dalam anggaran RAB pekerjaan sehingga ada dasar untuk mewajibkan Penyedia untuk mengadakan dan melaksanakan SMKK. Sebagai PPKom beliau mengontrol dan mengendalikan pekerjaan sehingga kelengkapan APD harus tersedia dari awal. Adanya kendala jumlah pekerjaan lebih banyak dari jumlah APD dalam RAB kontrak belum menjadi pertimbangan untuk melakukan addendum. Kendala yang disampaikan adalah terkait kehadiran petugas K3 di lokasi yang tidak selalu ada sehingga dikhawatirkan jika sewaktu – waktu ada kejadian maka tidak bisa melakukan prosedur K3 di lokasi. Selain itu terkait ketersediaan personil petugas K3 yang bersertifikasi akan menjadi kendala dalam proses pengadaan karena pemahaman terhadap regulasi yang ada bahwa untuk petugas harus tersedia dalam masing – masing pekerjaan.

Selanjutnya dari hasil observasi di lapangan dan mendalami hal – hal terkait dokumen kontrak yang di dalamnya terdapat RAB dan Syarat – Syarat Kontrak maka penulis menganalisa bahwa kondisi lapangan belum benar – benar bisa mengikuti apa yang menjadi amanat perundangan. Bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan adalah fakta yang memang harus menjadi pemikiran dan pembahasan bersama untuk dapat segera ditindaklanjuti dengan kebijakan dan regulasi yang lebih detail.

Adapun terkait dengan proses pengadaan memang saat ini dengan sudah mulai dilakukan relaksasi dalam masa pandemi termasuk upaya pemerintah untuk menggerakkan sektor ekonomi dengan padat karya mendorong pekerjaan konstruksi yang sempat mati suri selama 1 tahun untuk bergerak kembali. Namun regulasi terkait proporsi ketersediaan tenaga K3 sebagai awal syarat dalam proses penawaran akan menjadi kendala karena jumlah paket pekerjaan dan tenaga yang tersedia tidak proporsional.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3 adalah menciptakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat bekerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah, mengurangi kecelakaan, dan penyakit berkelanjutan akibat kerja. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, maka telah diwajibkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan hal tersebut.

Dari hasil analisa studi kasus pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan sekaligus merekomendasikan hal- hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah diharapkan segera dapat melakukan pemetaan riil lapangan terkait pelaksanaan K3 terutama pada proyek klasifikasi kecil. Karena biaya K3 yang cukup menyerap anggaran dan dikhawatirkan mempengaruhi output jika diikuti kebutuhan K3 di lapangan yang mana menyerap anggaran tambahan
- 2) Perlu penekanan dan ketegasan yang lebih dalam hal pengendalian untuk memaksa personil lapangan untuk selalu menggunakan APD sepanjang masa kerja pelaksanaan di lokasi pekerjaan
- 3) Pemerintah diharapkan menerbitkan regulasi yang lebih detail terkait petunjuk pelaksanaan implementasi K3 di lokasi proyek dengan skala kecil beserta mekanisme dan ketentuan sanksi yang lebih detail / jelas

DAFTAR PUSTAKA

- Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Perpres 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Undang-Undang No. 1/1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang No. 28/2002 Tentang Bangunan Gedung.
- Undang-Undang No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang No. 36/2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang No. 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang No. 02/2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- PP No. 50/2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- PP No. 44/2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- PP No. 88/2019 Tentang Kesehatan Kerja.
- PP No. 22/2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2/2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- PERMENAKERTRANS No. PER.01/MEN/1980 Tentang Keselamatan & Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan.
- PERMENAKER No. PER.04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.
- PERMENAKERTRANS No. PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri.
- PERMENAKER No. 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
- PERMENPUPR No. 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
- PERMENPUPR No. 14/PRT/M/2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
- Permen Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- Keputusan Bersama Menaker-MenPU No. 174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kegiatan Konstruksi.
- SE Menteri Kimpraswil No. Um 03.05-mn/426 tanggal 24 Agustus 2004 Hal Pencegahan Kecelakaan Kerja pada Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi
- SE Menteri PU No.13/SE/M/2012 Tentang Program Penanggulangan HIV dan AIDS Pada Sektor Konstruksi di Lingkungan Kementerian PU.
- Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. 2/M/BW/BK/1984 Tentang Pengesahan APD.
- Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- SE Menteri No. 18/SE/M/2020 Tentang Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) dalam Penyelenggara Jasa Konstruksi.
- Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Jasa Konstruksi (Permen PU No: 09/PRT/M/2008 & Ohsas 18001:2007).
- Makalah Kelompok : SMK3 Jasa Konstruksi <https://ariagusti.wordpress.com/> 2010/10/29/smk3-jasa-konstruksi
- “Pelaksanaan SMK-3 Perlu Ditingkatkan” <http://www.detailberita.com> tanggal 23 oktober 2010.
- “Kegiatan pusat pembinaan dan penyelenggaraan konstruksi” dalam <http://www.BadanPembinaanKonstruksi.com> .tanggal 23 oktober 2010.
- Wirahadikusumah, R.W., *Tantangan Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proyek Konstruksi di Indonesia*, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung.
- Edisi 1-2009 buletin BPKSDM “K3 harus diterapkan pada semua pekerjaan konstruksi” dalam <http://www.pu.go.id>. Tanggal 23 Oktober 2010.